



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 64 / 400 / 2023

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN TEMU RAMAH PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DENGAN TOKOH ADAT, TOKOH AGAMA, BUNDO KANDUANG DAN TENAGA
HONORER/KEBERSIHAN TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan silaturahmi antara Pemerintah Kota Pariaman dengan Tokoh Adat, Tokoh Agama, Bundo Kandung dan Tenaga Honorer/Kebersihan Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman sekaligus meningkatkan peran sertanya dalam Pembangunan Daerah Kota Pariaman perlu dilakukan kegiatan Temu Ramah Pemerintah Kota Pariaman dengan Tokoh Adat, Tokoh Agama, Bundo Kandung dan Tenaga Honorer/Kebersihan Tahun 2023;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
4. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;


5. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;
6. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 63 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pelaksanaan Kegiatan Temu Ramah Pemerintah Kota Pariaman dengan Tokoh Adat, Tokoh Agama, Bundo Kanduang dan Tenaga Honorer/Kebersihan Tahun 2023.
- KEDUA** : Tokoh Adat, Tokoh Agama, Bundo Kanduang dan Tenaga Honorer/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
- a. urang tuo;
 - b. kapalo mudo;
 - c. Lembaga Pemberdayaan masyarakat;
 - d. dubalang;
 - e. penghulu;
 - f. imam masjid/mushalla/surau;
 - g. labai/ubiyah;
 - h. penyuluh agama;
 - i. bundo kanduang;
 - j. tenaga honorer/kebersihan.
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan kegiatan ini peserta yang hadir diberikan penggantian transportasi sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Kain Sarung/Mukena sebanyak 1 (satu) buah perorang.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman dengan Nomor Rekening 4.01.02.2.02.02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial.
- KELIMA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 20 Februari 2023

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT/ SATUAN KERJA	PARAF / Tgl
SEKODAKG PARIAMAN	24/2-23
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	22/2-23
KABAG HUKUM & H.A.	22/2-23
KASUBAG PERUNDANG- UNDANGAN	22/2-23

WALIKOTA PARIAMAN, 

↓
GENIUS UMAR 